



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060 / 477 /TAHUN 2022

TENTANG

KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga diketahui kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 79);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan dan kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 AUG 2022
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 060 / 477 /TAHUN 2022
 TENTANG
 KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS
 JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
 PADA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN BANYUMAS

KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
 PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Dinas	JPT Pratama	1
2.	Sekretaris Dinas	Administrator	1
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Pengawas	1
4.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Pelaksana	1
5.	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	Pelaksana	2
6.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Pengawas	1
7.	Bendahara	Pelaksana	2
8.	Verifikator Keuangan	Pelaksana	2
9.	Pengelola Gaji	Pelaksana	1
10.	Pengelola Keuangan	Pelaksana	2
11.	Pengadministrasian Keuangan	Pelaksana	2
12.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengawas	1
13.	Analisis Organisasi	Pelaksana	1
14.	Pengelola Barang Milik Negara	Pelaksana	2
15.	Pengelola Kepegawaian	Pelaksana	3
16.	Pengadministrasian Kepegawaian	Pelaksana	1
17.	Pengadministrasian Persuratan	Pelaksana	1
18.	Pengadministrasian Umum	Pelaksana	4
19.	Pengemudi	Pelaksana	4
20.	Petugas Keamanan	Pelaksana	4
21.	Pramu Bakti	Pelaksana	1
22.	Pramu Kebersihan	Pelaksana	4
23.	Pramu Taman	Pelaksana	2
24.	Pranata Hubungan Masyarakat - Mahir	Fungsional	1
25.	Pranata Hubungan Masyarakat - Terampil	Fungsional	1
26.	Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan	Administrator	1
27.	Kepala Seksi Angkutan	Pengawas	1

(1)	(2)	(3)	(4)
28.	Analisis Dokumen Perizinan	Pelaksana	1
29.	Analisis Teknis Survei Penanganan Dampak Transportasi Darat	Pelaksana	1
30.	Pengadministrasian LLAJ	Pelaksana	1
31.	Kepala Seksi Keselamatan	Pengawas	1
32.	Analisis Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Pelaksana	1
33.	Penelaah Audit Keselamatan Jalan	Pelaksana	1
34.	Pengawas Keselamatan Darat atau Jalan	Pelaksana	1
35.	Kepala Bidang Lalu Lintas	Administrator	1
36.	Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas	Pengawas	1
37.	Analisis Manajemen Lintas	Pelaksana	1
38.	Analisis Road Traffic and Transport Management Center (RTTMC)	Pelaksana	1
39.	Penelaah Andalalin	Pelaksana	5
40.	Pengelola Rencana Tata Ruang dan Perhubungan	Pelaksana	1
41.	Pengelola Teknis Survei Jaringan Transportasi Perkotaan	Pelaksana	1
42.	Teknisi Listrik dan Jaringan	Pelaksana	1
43.	Pengadministrasian LLAJ	Pelaksana	1
44.	Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas	Pengawas	1
45.	Analisis Teknik Survei Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas	Pelaksana	1
46.	Perekayasa Lalu Lintas	Pelaksana	2
47.	Pengelola Kelengkapan Jalan	Pelaksana	4
48.	Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan	Pelaksana	1
49.	Teknisi Survei Jaringan Prasarana dan Pelayanan Transportasi Jalan	Pelaksana	1
50.	Kepala Bidang Prasarana	Administrator	1
51.	Kepala Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana	Pengawas	1
52.	Analisis Ketenagalistrikan	Pelaksana	1
53.	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	Pelaksana	1
54.	Pengelola Penerangan Jalan	Pelaksana	2
55.	Pengelola Bangunan Gedung	Pelaksana	1
56.	Teknisi Listrik dan Jaringan	Pelaksana	6
57.	Pemelihara Penerangan Jalan	Pelaksana	8
58.	Kepala Seksi Terminal	Pengawas	1
59.	Analisis Infrastruktur	Pelaksana	1

(1)	(2)	(3)	(4)
60.	Pemeriksa Terminal	Pelaksana	1
61.	Pengawas Terminal	Pelaksana	1
62.	Teknisi Terminal	Pelaksana	2
63.	Pengelola Terminal	Pelaksana	2
64.	Pengelola Retribusi Terminal	Pelaksana	2
65.	Juru Pungut Retribusi	Pelaksana	31
66.	Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Perparkiran	Administrator	1
67.	Kepala Seksi Pengendalian Operasional	Pengawas	1
68.	Pemeriksa Lalu Lintas Darat	Pelaksana	1
69.	Pranata Tilang	Pelaksana	4
70.	Pengatur Lalu Lintas Jalan	Pelaksana	8
71.	Pengadministrasi LLAJ	Pelaksana	2
72.	Kepala Seksi Perparkiran	Pengawas	1
73.	Penelaah Manajemen Lintas	Pelaksana	1
74.	Pengelola Perparkiran	Pelaksana	1
75.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	2
76.	Juru Pungut Retribusi	Pelaksana	4
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor			
77.	Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengawas	1
78.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Pengawas	1
79.	Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor	Pelaksana	1
80.	Pengelola Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Pelaksana	1
81.	Pengelola Perbengkelan dan Pengujian Kendaraan Bermotor	Pelaksana	1
82.	Pengelola Barang Milik Negara	Pelaksana	1
83.	Pengelola Keuangan	Pelaksana	2
84.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	2
85.	Petugas Keamanan	Pelaksana	4
86.	Pramu Kebersihan	Pelaksana	4
87.	Penguji Kendaraan Bermotor – Penyelia	Fungsional	1
88.	Penguji Kendaraan Bermotor - Mahir	Fungsional	4
89.	Penguji Kendaraan Bermotor – Terampil	Fungsional	12
UPTD Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan			
90.	Kepala UPTD Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan	Pengawas	1
91.	Kepala Sub Bagian TU UPTD	Pengawas	1
92.	Pengawas Transportasi	Pelaksana	2
93.	Pengelola Keuangan	Pelaksana	2

(1)	(2)	(3)	(4)
94.	Pengelola Data Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Pelaksana	3
95.	Pengelola Barang Milik Negara	Pelaksana	1
96.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	2
97.	Pengemudi	Pelaksana	2
98.	Petugas Keamanan	Pelaksana	4
99.	Pramu Kebersihan	Pelaksana	4

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN